



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

SRIYANTI LIANTO (LIE KOEI ENG), umur 61 tahun, tempat / tanggal lahir Ujung Pandang, 2 Desember 1955, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama Kristen Katholik, bertempat tinggal di Toko 234 Rt 000, Rw 000, Jalan Waitabula, Desa/Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 23 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 4 Januari 2022 dengan Register Nomor : 1/Pdt.P/2022/PN Wkb telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 2 Desember 1955 dan diberi nama LIE KOEI ENG sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 440 tanggal 7 Desember 1955;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan suami Pemohon bernama KHO GIOK KHO (CORNELIS MONE KAKA) pada tanggal 12 Februari 1975 dan dibuktikan dengan Akta Perkawinan Nomor : 30 tanggal 12 Februari 1975;
3. Bahwa Pemohon telah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan surat catatan pernyataan dan surat bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia tanggal 3 Maret 1975;

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Wkb



4. Bahwa nama Pemohon dalam paspor Nomor : B5420035 berbeda dengan KTP dan Kartu Keluarga, dimana dalam paspor nama Pemohon tertulis LIE KOEI ENG, sedangkan dalam KTP dan Kartu Keluarga tertulis nama lengkap Pemohon SRIYANTI LIANTO (LIE KOEI ENG);
5. Bahwa nama Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga tertulis SRIYANTI LIANTO (LIE KOEI ENG) berbeda dengan yang tertera di paspor Pemohon, dimana didalam paspor Pemohon Nomor : B5420035 tertulis atas nama LIE KOEI ENG;
6. Bahwa nama dalam paspor perlu disesuaikan dengan yang tertulis dalam KTP dan Kartu Keluarga diganti dari LIE KOEI ENG menjadi SRIYANTI LIANTO (LIE KOEI ENG);
7. Bahwa perbedaan nama Pemohon tersebut sering menyulitkan Pemohon dalam mengurus surat-surat, sehingga Pemohon berkeinginan merubah nama yang tertera di paspor Pemohon Nomor : B5420035 semula tertulis atas nama LIE KOEI ENG dan diganti atau disesuaikan dengan yang ada dalam KTP dan Kartu Keluarga, yaitu tertulis atas nama SRIYANTI LIANTO (LIE KOEI ENG);
8. Bahwa sebagai persyaratan penyesuaian nama tersebut, Pemohon harus memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri;
9. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar menjadi tanggung jawab penuh / dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Ibu kiranya dapat menerima dan menghadapkan permohonan ini kedepan suatu persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak dan berkenan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon LIE KOEI ENG diubah menjadi SRIYANTI LIANTO (LIE KOEI ENG);
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Imigrasi Kupang agar setelah ditunjukan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini, supaya segera mengganti nama Pemohon dalam paspor Nomor : B5420035 yang sebelumnya tertulis dan terbaca LIE KOEI ENG menjadi tertulis dan terbaca SRIYANTI LIANTO (LIE KOEI ENG), sehingga sesuai dengan nama yang tertulis pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P.1. : Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama SRIYANTI LIANTO (LIE KOEI ENG), yang ditunjukkan dengan aslinya;
2. Bukti P.2. : Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 5318010104083041 atas nama kepala keluarga CORNELIS MONE KAKA, yang ditunjukkan dengan aslinya;
3. Bukti P.3. : Foto copy Paspor Nomor : B5420035, atas nama LIE KOEI ENG, yang ditunjukkan dengan aslinya;
4. Bukti P.4. : Foto copy Akta Perkawinan Nomor : 30 tanggal 12 Februari 1975, atas nama KHO GIOK KHO dengan LIE KOEI ENG, yang ditunjukkan dengan aslinya;
5. Bukti P.5. : Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 440 tanggal 7 Desember 1955, atas nama LIE KOEI ENG, yang ditunjukkan dengan aslinya;
6. Bukti P.6. : Foto copy Surat Catatan Pernyataan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tanggal 3 Maret 1975, yang ditunjukkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon bertanda P.1. sampai dengan P.6. telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Saksi I : Frince Mone Kaka, S.H., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui telah diajukan sebagai saksi, yaitu karena ada kesalahan penulisan nama dalam Paspor milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya SRIYANTI LIANTO (LIE KOEI ENG) yang lahir di Ujung Pandang pada tanggal 2 Desember 1955;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak perempuan dari pasangan suami istri yang bernama LIE LENG KIE (LIANTO) dengan THOENG SIOK HOEI (TUNGKA);
- Bahwa saksi mengetahui permohonan yang diajukan oleh Pemohon saat ini adalah untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan untuk penerbitan perbaikan penulisan nama lengkap Pemohon pada Paspor disesuaikan dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon;
- Bahwa suami sah dari Pemohon bernama KHO GIOK KHO (CORNELIS MONE KAKA);
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam identitas Pemohon seperti dalam KTP dan Kartu Keluarga bernama SRIYANTI LIANTO (LIE KOEI ENG), lahir pada tanggal 2 Desember 1955;
- Bahwa sedangkan dalam Paspor milik Pemohon tertulis dengan nama LIE KOEI ENG, lahir pada tanggal 2 Desember 1955;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon berprofesi sebagai Wiraswasta;
- Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama lengkap Pemohon, khususnya ketidak sesuaian nama lengkap Pemohon dalam Paspor Nomor : B5420035 dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maka Pemohon berkeinginan merubah nama lengkap Pemohon pada Paspor Nomor : B5420035 supaya menjadi tertulis dan terbaca "SRIYANTI LIANTO (LIE KOEI ENG), lahir di Ujung Pandang pada tanggal 2 Desember 1955", sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa untuk mengganti nama dalam Paspor tersebut, Pemohon disarankan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kupang untuk meminta penetapan perubahan nama di Pengadilan Negeri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama untuk mengurus perpanjangan Paspor miliknya yang berakhir pada tanggal 01 November 2021, sedangkan Paspor tersebut akan digunakan berangkat ke luar Negeri yaitu ke Malaysia;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi I tersebut;

Saksi II : Yong Rusli, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai adik kandung dari Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah diajukan sebagai saksi, yaitu karena ada kesalahan penulisan nama dalam Paspor milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya SRIYANTI LIANTO (LIE KOEI ENG) yang lahir di Ujung Pandang pada tanggal 2 Desember 1955;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak perempuan dari pasangan suami istri yang bernama LIE LENG KIE (LIANTO) dengan THOENG SIOK HOEI (TUNGKA);
- Bahwa saksi mengetahui permohonan yang diajukan oleh Pemohon saat ini adalah untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan untuk penerbitan perbaikan penulisan nama lengkap Pemohon pada Paspor disesuaikan dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon;
- Bahwa suami sah dari Pemohon bernama KHO GIOK KHO (CORNELIS MONE KAKA);
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam identitas Pemohon seperti dalam KTP dan Kartu Keluarga bernama SRIYANTI LIANTO (LIE KOEI ENG), lahir pada tanggal 2 Desember 1955;
- Bahwa sedangkan dalam Paspor milik Pemohon tertulis dengan nama LIE KOEI ENG, lahir pada tanggal 2 Desember 1955;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon berprofesi sebagai Wiraswasta;
- Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama lengkap Pemohon, khususnya ketidak sesuaian nama lengkap Pemohon dalam Paspor Nomor : B5420035 dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maka Pemohon berkeinginan merubah nama lengkap Pemohon pada Paspor Nomor : B5420035 supaya menjadi tertulis dan terbaca "SRIYANTI LIANTO (LIE KOEI ENG), lahir di Ujung Pandang pada tanggal 2 Desember 1955", sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa untuk mengganti nama dalam Paspor tersebut, Pemohon disarankan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kupang untuk meminta penetapan perubahan nama di Pengadilan Negeri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama untuk mengurus perpanjangan Paspor miliknya yang berakhir pada tanggal 01 November 2021, sedangkan Paspor tersebut akan digunakan berangkat ke luar Negeri yaitu ke Malaysia;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi II tersebut;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyampaikan pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan nama dari "LIE KOEI ENG" lahir di Ujung Pandang pada tanggal 2 Desember 1955, dirubah atau diganti menjadi "SRIYANTI LIANTO (LIE KOEI ENG)", lahir di Ujung Pandang pada tanggal 2 Desember 1955, karena pada waktu pembuatan Paspor yang lama, nama Pemohon dikutip dari Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca "LIE KOEI ENG", sehingga oleh pihak keluarga dibuatkan Paspor dengan nama "LIE KOEI ENG". Oleh karenanya Pemohon ingin memperpanjang Paspor tersebut dan merubah nama dirinya dalam Paspor, namun diperlukan persyaratan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon adalah pemegang Paspor Nomor : B5420035 atas nama LIE KOEI ENG, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 2 Desember 1955, akan tetapi nama pada Paspor tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya yakni SRIYANTI LIANTO (LIE KOEI ENG), lahir pada tanggal 2 Desember 1955 sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta dokumen lainnya atas nama Pemohon dan oleh karena adanya perbedaan nama tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus memperpanjang masa berlaku Paspor miliknya tersebut yang telah habis pada tanggal 01 November 2021, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan untuk melakukan perubahan nama Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Paspor miliknya tersebut agar disesuaikan dengan dokumen identitas Pemohon lainnya guna memenuhi persyaratan administrasi dalam pengurusan Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Kupang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat – surat yang telah diberi

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: **1/Pdt.P/2022/PN Wkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P.1. sampai dengan P.7., serta 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. Prince Mone Kaka, S.H. dan saksi 2. Yong Rusli;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Waikabubak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. berupa Kartu Tanda Penduduk dan P.2. berupa Kartu Keluarga, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Toko 234 Rt 000, Rw 000, Jalan Waitabula, Desa/Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Waikabubak berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Waikabubak telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian ayat (1) disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa " Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk ";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "Paspor biasa terdiri atas : Paspor biasa elektronik; dan b. Paspor biasa non elektronik. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kelmigrasian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian disebutkan bahwa :

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: **1/Pdt.P/2022/PN Wkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) nya bahwa "Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan : a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama maksud dari permohonan Pemohon tersebut adalah untuk memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian yakni diperlukan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga menegaskan bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sehingga dengan demikian dapat dijadikan acuan bahwa terhadap perubahan nama yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan persyaratan Penetapan oleh Pengadilan Negeri, maka sejalan dengan ketentuan Imigrasi tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang adalah penetapan Pengadilan Negeri setempat

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: **1/Pdt.P/2022/PN Wkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pemohon bertempat tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Waikabubak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, keterangan Pemohon sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 2 Desember 1955 yang merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama LIE LENG KIE (LIANTO) dengan THOENG SIOK HOEI (TUNGKA) yang seluruhnya merupakan Warga Negara Indonesia, sehingga dengan demikian Pemohon secara hukum adalah Warga Negara Indonesia dan berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan kepersidangan bahwa tidak ada yang menerangkan Pemohon sudah berpindah kewarganegaraan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian terhadap Pemohon berhak memperoleh Paspur sebagai identitas Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia dalam hal melakukan perjalanan antar negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim mencermati bukti P.3. yang diajukan oleh Pemohon terungkap bahwa didalam Paspur dengan Nomor : B5420035 tertulis nama LIE KOEI ENG yang lahir pada tanggal 2 Desember 1955 yang diakui oleh Pemohon bahwa Paspur tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon dibantu dibuatkan Paspornya oleh pihak keluarga dengan menggunakan nama LIE KOEI ENG lahir di Ujung Pandang pada tanggal 2 Desember 1955, sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran saja karena Pemohon belum mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.2., P.3. dan P.4., diperoleh fakta hukum bahwa setelah Pemohon kembali ke Indonesia barulah mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kartu Keluarga tertanggal 29 Maret 2016 (bukti P.1.) dan Kartu Keluarga tertanggal 25 Maret 2019 (bukti P.2.) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya (vide bukti P.2.) yang seluruhnya dengan menggunakan nama SRIYANTI LIANTO (LIE KOEI ENG) yang lahir di Ujung Pandang pada tanggal 2 Desember 1955, sebagaimana

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: **1/Pdt.P/2022/PN Wkb**



nama yang sebenarnya dan sesuai pula dengan nama yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (bukti P.1.) dan Kartu Keluarga (bukti P.2.);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Hakim menarik kesimpulan bahwa terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pengisian data identitas Pemohon dalam pembuatan Paspor Nomor : B5420035 milik Pemohon tersebut yang tertulis nama LIE KOEI ENG, lahir pada tanggal 2 Desember 1955 yang disebabkan oleh kesalahan dalam data yang lama dari Pemohon sendiri dan pada saat ini Pemohon telah memperbaiki kesalahan identitas tersebut dengan membuat e-KTP dan Kartu Keluarga yang baru dengan menggunakan identitas nama SRIYANTI LIANTO (LIE KOEI ENG) yang lahir di Ujung Pandang pada tanggal 2 Desember 1955;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum kedua Permohonan Pemohon mengenai menyatakan sah perubahan nama pada Paspor Pemohon dari "LIE KOEI ENG" lahir di Ujung Pandang pada tanggal 2 Desember 1955, dirubah atau diganti menjadi "SRIYANTI LIANTO (LIE KOEI ENG)", lahir pada tanggal 2 Desember 1955 adalah beralasan dan telah sesuai atau tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat, maka dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Permohonan Pemohon yakni memberi ijin kepada Kepala Kantor Imigrasi Kupang agar setelah ditunjukan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini, supaya segera mengganti nama Pemohon dalam Paspor Nomor : B5420035 yang tertulis dan terbaca LIE KOEI ENG lahir di Ujung Pandang pada tanggal 2 Desember 1955 dirubah atau diganti menjadi SRIYANTI LIANTO (LIE KOEI ENG), lahir pada tanggal 2 Desember 1955, maka Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena petitum ketiga ini sangat berkaitan erat dengan petitum kedua permohonan Pemohon yang dikabulkan, yakni sebagai instansi pelaksana yang mempunyai wewenang untuk mencatat perubahan data identitas Pemohon dalam Paspor milik Pemohon tersebut, maka dengan demikian permohonan ini juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa seluruh permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan patut serta layak untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama pada Paspor Pemohon dari **"LIE KOEI ENG" lahir di Ujung Pandang pada tanggal 2 Desember 1955**, dirubah atau diganti menjadi **"SRIYANTI LIANTO (LIE KOEI ENG)"**, lahir pada tanggal 2 Desember 1955;
3. Memberikan ijin dan atau memberi Kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Imigrasi Kupang agar setelah ditunjukan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini, agar mengganti nama Pemohon dalam Paspor Nomor : B5420035 yang tertulis dan terbaca dari **"LIE KOEI ENG" lahir di Ujung Pandang pada tanggal 2 Desember 1955**, dirubah atau diganti menjadi **"SRIYANTI LIANTO (LIE KOEI ENG)"**, lahir pada tanggal 2 Desember 1955;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara perdata permohonan ini sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 oleh kami NI LUH SUANTINI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MILA MBAY WALUWANDJA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Wkb



ttd./

ttd./

MILA MBAY WALUWANDJA, S.H.

NI LUH SUANTINI, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 99.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. -
4. Biaya PNBP	Rp. -
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. -
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 149.000,-

(terbilang : seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)